



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI BINALANG

Alamat: Desa Binalang Selatan Kec. Tampan'Amma



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BINALANG

Nomor: 421.A.I/SDN.B/38/II-2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DAPODIK
SEKOLAH DASAR NEGERI BINALANG
TAHUN PELAJARAN 2024/ 2025

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Pendataan Pendidikan dibutuhkan Tenaga Pengelola Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2024/ 2025.
 2. Bahwa dalam melaksanakan tugas ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Binalang mulai bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan Januari Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Binalang tentang Penunjukan Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2024/ 2025.

KESATU : Penunjukan Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2019/ 2020 Sebagai Berikut:

Nama : PRICILIA WULANDARI MONTOKH, S.Pd

NIP : -

KEDUA : Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bertugas mengelola Aplikasi Pendataan Pendidikan pada laman, <http://sdm.data.kemendikbud.go.id>. Dan link yang terkait dengan aplikasi pendataan berbasis on-line maupun of-line, melakukan penjaringan data, melakukan entry data, melakukan validasi dan verifikasi kebenaran data, menjaga kerahasiaan kode registrasi, mengelola daftar hadir guru dan tenaga kependidikan on-line pada laman <https://www.dhgtk.kemendikbud.go.id> dan melaporkan hasil kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Binalang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang telah disusun oleh Sekolah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binalang Selatan
Pada Tanggal : 08 Januari 2024


DANNY B. K. MONTOKH, S.Pd
NIP. 19750705200103 2 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane (Sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip.